



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

Jalan Jemursari Timur II Nomor 2 Surabaya 60237  
Telepon (031) 99860466

---

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 300.2/4038/436.8.5/2023**  
**TENTANG**  
**TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA**  
**SURABAYA TAHUN 2023**  
**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA**  
**SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa wilayah Kota Surabaya merupakan daerah rawan bencana baik disebabkan oleh faktor alam maupun non alam yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka penanganan bencana secara cepat dan tepat baik pengkajian dampak bencana maupun evakuasi korban bencana dipandang perlu membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Surabaya;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Kota Surabaya Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengkajian (assessment) secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan dampak bencana baik korban manusia, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat;
  - b. Melaksanakan Tugas-tugas dalam Bidang IT (informasi Teknologi) kebencanaan;
  - c. Melaksanakan tugas kedaruratan/kebencanaan yang mengganggu akses umum;
  - d. Melaksanakan evakuasi korban bencana;
  - e. Mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi penanggulangan bencana;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;



**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2023;

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 27 Maret 2023

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA SURABAYA,**



**Ir. RR. LAKSITA RINI SEVRANI, M.Si**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 1968091819944032007**

**Tembusan :**

1. Bapak Walikota Surabaya
2. Sekretaris Daerah Kota Surabaya sebagai pemberitahuan
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surabaya
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR : .../.../.../2023  
TANGGAL : 27 MARET 2023  
TENTANG : TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURABAYA  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURABAYA  
TAHUN 2023

Pembina/Pelindung : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.  
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

Ketua : Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Anggota :

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Mustika	Komandan Regu A
2.	Ach. Faisol	
3.	Bayu Eko Prasetyanto	
4.	Dino Santoso Wahyudinata	
5.	Doni Slamet Mujiarto	
6.	Husni Rizqi Pratama	
7.	Robbi Afdi Pranata	
8.	Angga Febri Prastiawan	
9.	Edi Priyono	
10.	Fery Maulana	
11.	Moch Fadil Rifkian	
12.	Rohman Ferdiansyah	
13.	Tedy Saputra	
14.	Hanafi	
15.	Guntur Aji Wicaksono	
16.	Muhammad Ayub Asmara F	
17.	Akbar Firdaus Muzakki	
1.	Febrianto	Komandan Regu B
2.	Bagas Maulana Rafsanjani	
3.	Lutvy Pratama	
4.	Moch. Bastomi	
5.	Mochamat Sholekudin	

6.	Muhammad Mu'tasim Billah	
7.	Teguh Ranu Saputro	
8.	Wahyu Rizky Hidayah	
9.	Ahmad Rizaldi Saputra	
10.	Alviyan Alimuddin Zuhri	
11.	Feri Agustin Kurniawan	
12.	Taufik Aji Saputra	
13.	Ongki Nurul Efendi	
14.	Oktanio Ferryl Yudhistira	
15.	Hendro	
16.	Yoyok Akbar Ali Hamzah	
17.	Yusril Achwan Saputro	
1.	Yuda Setiawan	Komandan Regu C
2.	Achmad Surya Abriyanto	
3.	Agus Sucipto	
4.	Ali Hurosini	
5.	Richy Christian Saputra	
6.	Rm Nur Doni Setiawan	
7.	Sulaiman Affandy	
8.	Achmad Fatkhur Robbani	
9.	Hagi Eka Setyo	
10.	Herlambang	
11.	M. Idham Zamroni	
12.	M. Khafid Hidayatullah	
13.	Bagus Aprilio	
14.	Firga Amalian	
15.	M Zainul Nur Ramadhan	
16.	Krisna Aristiawan	
17.	M. Hatem	

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA SURABAYA,**



**Ir. RR. LAKSITA RINI SEVRANI, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 1968091819944032007